

## **Mengenal Banten *Prayascitta* Sebagai Penyeimbang Perilaku Di *Bhuwana Agung* Dan *Bhuwana Alit* Untuk Penjatuhan Sanksi Adat Di Bali**

**I.G Ngurah Oka Putra Setiawan**  
Universitas Brawijaya

e-mail: oka480099@gmail.com

Received : Februari, 2025

Accepted : Maret, 2025

Published : Maret, 2025

### **Abstract**

*Belief in religion and tradition is contained in one meaning, namely Tri Hita Karana, which is believed by the Balinese Hindu community. This concept teaches that the ancestors of Balinese Hindus emphasized the importance of relationships and interconnectedness in life in the world. This relationship must be maintained so that the ecosystem, which is termed Bhuwana Agung and Bhuwana Alit, remains balanced, both in Niskala and Skala, avoiding the impact of individual behavior in community groups. This study employs a normative juridical method with a qualitative approach that is sui-generis, combining empirical analysis with normative legal studies of the applicable law. Based on the relationship between Balinese traditions and Hindu teachings, it can be concluded that Balinese Hindus are taught to uphold attitudes and daily actions to maintain balance between Bhuwana Agung and Bhuwana Alit. If this is ignored, then the banten prayascitta will function to balance the relationship, as a way to atone for the mistakes that have been made so that nature remains in a state of balance.*

**Keywords:** Customary Sanctions, Culture, Customary Village

### **Abstrak**

*Keyakinan terhadap agama dan tradisi tersebut terwadahi dalam satu makna, yaitu Tri Hita Karana, yang diyakini oleh masyarakat Bali beragama Hindu. Konsep ini mengajarkan bahwa leluhur Hindu Bali menekankan pentingnya hubungan dan keterkaitan dalam kehidupan di dunia. Hubungan ini harus dipelihara agar ekosistem, yang diistilahkan sebagai Bhuwana Agung dan Bhuwana Alit, tetap seimbang, baik secara Niskala maupun Skala, terhindar dari dampak perilaku individu dalam kelompok masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat sui-generis, yakni menggabungkan analisis empiris dengan kajian normatif terhadap hukum yang berlaku. Berdasarkan hubungan antara tradisi Bali dan ajaran Hindu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Hindu Bali diajarkan untuk menjunjung tinggi sikap dan tindakan sehari hari demi menjaga keseimbangan antara Bhuwana Agung dan Bhuwana Alit. Jika hal ini diabaikan, maka banten prayascitta akan berfungsi untuk menyeimbangkan hubungan tersebut, sebagai cara untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan agar alam tetap dalam keadaan seimbang.*

**Kata Kunci:** Sanksi Adat, Budaya, Desa Adat

### **1. PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal sebagai negara yang terdiri dari beragam unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) dengan pemahaman demikian secara tidak langsung masyarakatnya

mengenal istilah multikultural dan beragam budaya yang ada. Salah satu wilayah Indonesia yang terkenal dengan tradisi adatnya yang masih kental adalah pulau Bali, dimana penduduk Bali dalam kehidupan

kesehariaannya tidak lepas dari adat-istiadat yang melekat. Pulau Bali dengan adat istiadat dan budaya, membawa pulau Bali begitu terkenal sebagai tujuan wisata dunia. Kehidupan masyarakatnya sesuai dengan sistem budaya yang berkaitan erat dengan nilai-nilai religius yang terkandung dalam ajaran agama Hindu. Bersamaan dengan itu hukum adat yang ada dan yang hidup, dan masih diakui keberadaannya oleh masyarakat, sehingga adat dan agama Hindu di Bali merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan lagi.

Bedasarkan sejumlah literatur, makna kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, hukum, dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat (Tjokorda Istri Putra Astiti).

Keadaan pulau Bali yang terkenal akan budaya dan potensinya, mengundang banyak orang datang ke Bali baik menjadi wisatawan atau mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga mereka. Perkembangan yang terjadi membuat situasi keamanan di Bali menjadi riskan, angka kriminalitas meningkat dikarenakan mereka yang tidak mampu bersaing di Bali akhirnya mengambil jalan pintas melakukan tindakan kriminal untuk bertahan hidup dari “seleksi alam” seperti melakukan pencurian yang mengakibatkan Bali yang dulunya terkenal dengan kenyamanan, keramahan, dan multikulturalismenya menjadi Bali yang rawan dan meresahkan. Menurut Benedict S. Alper mengindikasikan kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial yang tertua (*the oldest social problems*) (Benedict S. Alper, 1973). Sebagai masalah sosial nampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (lokal), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat

Indonesia. Jenis-jenis pencurian, juga sangat bervariasi tergantung dengan modus operandi yang digunakan, ada yang menggunakan modus operandi konvensional sampai dengan modus operandi pemanfaatan teknologi.

Salah satu kasus pencurian yang pernah terjadi di Bali para pelaku mencuri benda yang sakral oleh umat hindu yang mayoritas bertempat tinggal di pulau Bali. Di Bali benda sakral tersebut bisa berupa keris, uang logam (*pes kepeng*), dan *pratima* (simbol Dewa/Bhatara yang dipergunakan sebagai alat untuk memuja Sanghyang Widhi Wasa) (Tjokorda Istri Putra Astiti), salah satu benda sakral yang sering dicuri tersebut adalah *pratima*. Bagi orang Bali terkhusus beragama Hindu *pratima* memiliki arti dan pemahaman tersendiri, bagi umat Hindu *pratima* adalah sebagai alat perwujudan atau gambaran agar pikiran seorang Aparah Bhakti dapat terpusat kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Pratima* yang digunakan hanya sebagai alat untuk memusatkan pikiran kepada Hyang Widhi, bukan sebagai benda yang disembah seperti dugaan agama-agama lain. Seorang Aparah Bhakti pun hendaknya menyadari bahwa *Pratima* atau Arca bukanlah Dewa atau Tuhan. Hindu bukanlah politeisme tidak juga penyembah batu, patung, dll. Dalam Kitab suci dinyatakan: Ekam Ewa Adwityam Brahman. Artinya: Hanya ada satu Tuhan, Tidak ada duanya (I Ketut Sandika, 2011). Pencurian *pratima* sering terjadi karena *pratima* sendiri memiliki nilai yang sangat ekonomis, hal inilah yang mendorong niat pelaku untuk melakukan pencurian terhadap *pratima* karena umur *pratima* yang mencapai puluhan tahun dan bahan-bahan yang menghiasi perwujudan *pratima* atau benda suci lainnya tergolong sangat mahal, sehingga adanya keinginan bagi orang-orang tertentu ingin berbuat jahat atau berbuat kriminal.

Pencurian *pratima* sangat meresahkan di Bali selain membuat warga desa setempat resah dan juga memberikan permasalahan *niskala*

bagi desa adat setempat yang mengalami pencurian *pratima*, menurut warga setempat yang mengalami pencurian desa mereka mengalami *leteh* (kotor). Dalam lingkungan desa adat di Bali yang mempercayai suatu keyakinan dengan kokoh bahwa terjadinya pelanggaran norma adat yang belum terselesaikan menurut aturan hukum adat yang berlaku, akan dapat menimbulkan gangguan yang menyebabkan penderitaan terhadap "*krama adat*", oleh karena itu diperlukan ritual atau upacara (*prayascitta*) sebagai upaya pemulihan, dengan membebaskan kewajiban terhadap pelaku atau pelanggar norma adat dalam bentuk penyelenggaraan ritual atau upacara (*prayascitta*) yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan, jika tidak demikian maka masyarakatlah yang akhirnya kembali yang dibebani pembiayaannya, sehingga masyarakat bukan hanya kehilangan *pratima* melainkan juga dibebankan biaya *prayascitta* yang tidak sedikit jumlahnya.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian kasus terhadap norma adat yang dilanggar melalui mekanisme proses peradilan pidana formal, menurut pandangan masyarakat adat (*krama adat*) di Bali belum dapat sepenuhnya menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Pemidanaan yang berdasarkan pada Pasal 10 KUHP bukan merupakan sarana yang dapat mengembalikan keseimbangan sebagai akibat adanya pelanggaran norma adat yang dilakukan oleh pelaku

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang bersifat kualitatif memiliki karakter "*sui-generis*". Karakter "*sui-generis*" ini antara lain memiliki suatu sifat empiris-analitis namun di sisi lain sebagai ilmu praktis normatif yang memberikan suatu pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) dari hukum yang berlaku, Ilmu hukum mensistemasi gejala-gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis itu bersifat menginterpretasi (*hemeneutis*) hukum yang berlaku, melakukan penilaian terhadap hukum yang berlaku, memberikan model teoritis


terhadap praktek hukum (D.H.M, Meuwissen,). Sedangkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian hukum normatif adalah bekerja untuk menemukan tolak pembanding yang akan dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu perbuatan atau peristiwa dapat dinilai sebagai perbuatan atau peristiwa yang dapat dibenarkan atau harus dipersalahkan (Soetandyo Wignjosoebroto, 2013).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Deskripsi Data

#### Hukum dan Keadilan Masyarakat

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran" (Umar Sholehudin, 2011). Secara konstitusional, sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 28 D, menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Dasar konstitusional ini sangat jelas, setiap warga negara memiliki hak dan perlakuan yang sama di muka hukum. Hak yang sama di depan hukum juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 3; "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum*". Kesimpulannya bahwa keadilan hukum itu adalah hak setiap warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.



### 3.2 Pembahasan

#### Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

Dalam memutus suatu perkara hakim memiliki suatu dasar pertimbangan, yaitu dasar pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan yang menjadi konteks penting dalam pertimbangan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan suatu pembuktian yang unsurnya terdiri dari suatu perbuatan tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidanayang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap suatu putusan Hakim (Lilik Mulyadi, 1996). Selanjutnya setelah fakta yang ada dalam persidangan telah terungkap, putusan hakim akan mempertimbangkan kepada unsur dari bentuk tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, kemudian juga dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum mempertimbangkan unsur tersebut berdasarkan praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal yang berhubungan dengan fakta, dan juga dengan hal yang berhubungan dengan perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan unsur perbuatan terdakwa.

#### Kebudayaan

Cara hidup manusia dengan berbagai macam sistem tindakan merupakan objek penelitian

dan analisis oleh ilmu Antropologi sehingga aspek belajar merupakan aspek pokok. Itulah sebabnya dalam hal memberi pembatasan terhadap konsep “kebudayaan” atau *culture*, ilmu antropologi berbeda dengan ilmu lain. Kalau dalam bahasa sehari-hari “kebudayaan” dibatasi hanya pada hal-hal yang indah (seperti candi, tari-tarian, seni rupa, seni suara, kesusasteraan dan filsafat) saja. Sedangkan dalam ilmu antropologi, “kebudayaan” adalah: keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2009). Kata “kebudayaan” berasal dari kata Sanskerta *buddhaya*, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian ke-budaya-an dapat diartikan: “hal-hal yang bersangkutan dengan akal”. Ada sarjana lain yang mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk *budi-daya*, yang berarti “daya dan budi”. Karena itu mereka membedakan “budaya” dan “kebudayaan”. Demikianlah “budaya” adalah “daya dan budi” yang berupa cipta, karsa, dan rasa itu. Dalam istilah “Antropologi-Budaya” perbedaan itu ditiadakan. Kata “budaya” di sini hanya dipakai sebagai suatu singkatan saja dari “kebudayaan” dengan arti yang sama (P.J. Zoetmulder, 1951).

Di samping istilah “kebudayaan” ada pula istilah ‘peradaban’. Hal yang terakhir adalah sama dengan istilah Inggris *civilization*. Istilah tersebut biasa dipakai untuk menyebut bagian dan unsur dari kebudayaan yang halus, maju, dan indah, misalnya: kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan-santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, dan sebagainya. Istilah “peradaban” sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, dan sistem kenegaraan dari masyarakat kota yang maju dan kompleks (P.J. Zoetmulder, 1951).

#### Adat-istiadat, Norma, dan Hukum

Norma-norma yang khusus itu dapat digolongkan menurut pranata yang ada di masyarakat. Seperti pranata ilmiah, pranata pendidikan, pranata politik, norma peradilan, norma ekonomi, norma estetika atau keindahan, norma keagamaan, dan sebagainya. Oleh seorang ahli sosiologi W.G. Summer, norma golongan pertama disebut mores, dan norma golongan kedua disebut folkways (W.G. Summer). Istilah mores menurut konsepsi Summer dapat kita sebut dalam bahasa Indonesia sebagai "adat-istiadat dalam arti khusus", sedangkan folkways dapat kita sebut "tata cara". Norma-norma dari golongan adat yang mempunyai akibat panjang tadi juga berupa "hukum". Walaupun demikian, tidaklah tepat untuk menyamakan mores menurut konsepsi Summer itu dengan "hukum", karena menurut Summer norma-norma yang mengatur upacara-upacara suci tertentu juga termasuk mores karena dalam banyak kebudayaan norma seperti itu dianggap berat, dan pelanggaran terhadapnya sering menyebabkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat dan sering mempunyai akibat panjang. Padahal akibat pelanggaran terhadap norma-norma upacara suci tadi belum tentu mempunyai akibat "hukum".

Menurut Radcliffe Brown dalam pendiriannya dia berpendapat bahwa tata tertib masyarakat tanpa sistem hukum itu tetap terjaga, karena warganya mempunyai suatu ketaatan yang seolah-olah otomatis terhadap adat, dan kalau ada pelanggaran, maka secara otomatis pula akan timbul reaksi masyarakat untuk menghukum pelanggaran itu. Pendirian Radcliffe Brown ini tercantum dalam beberapa karangan-karangannya yang paling mudah untuk didapat di antaranya adalah karangannya Primitive Law dalam Encyclopedia of the Social and Sciences (1933, IX-X: hlm. 202-206).

#### **4. KESIMPULAN**

Kelangsungan hukum adat di Bali, tidak dapat dilepaskan dengan falsafah agama (Hindu) yang berpengaruh dengan kuat ke dalam adat dan

hukum adat. Keterikatan yang erat antara adat dengan agama di Bali, nampak jelas di dalam beberapa kasus delik adat dengan pola penyelesaian yang banyak dikaitkan dengan penyelenggaraan ritual keagamaan, penyelenggaraan ritual keagamaan ini pada hakikatnya berkait erat dengan konsep kefilosofatan Tri Hita Karana yang dikenal dalam ajaran agama Hindu dan diwujudkan dalam kehidupan desa adat. Seperti kasus pencurian benda sakral di Bali, hakim memutus perkara tersebut dengan menimbang hukum adat yang ada karena apa yang dilakukan oleh pelaku selain membuat leteh (kotor) desa pakraman tempat pelaku melakukan aksi pencurian juga memperberat masyarakat adat desa pakraman tersebut karena harus membuat banten prayascita (upacara pembersihan desa adat) yang bertujuan untuk menyucikan kembali desa mereka agar seimbang alam magis dan alam kehidupan nyata selain itu juga perbuatan pelaku melecehkan umat Hindu yang ada di Bali. Selain itu dikenai kewajiban adat berupa melaksanakan ritual adat pangskara serta meguru piduka (mohon maaf dengan pelaksanaan ritual adat) serta di pura dalem melaksanakan sumpah/janji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

Menjaga keberlanjutan hukum adat di Bali memerlukan kodifikasi aturan adat agar lebih jelas dan terstruktur. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan melalui sosialisasi tentang keterkaitan hukum adat dan hukum nasional. Harmonisasi antara keduanya mencegah konflik dalam penerapan hukum. Kajian mengenai pengaruh agama terhadap hukum adat memastikan relevansinya dalam sistem hukum modern. Peran pemerintah dan desa adat sangat penting dalam melestarikan hukum adat melalui regulasi dan edukasi. Penguatan sanksi adat menjadi langkah pencegahan agar masyarakat semakin menghargai hukum adat dan nilai spiritual yang mendasarinya.

## PERNYATAAN PENGHARGAAN

Terimakasih saya ucapkan kepada Universitas Tabanan dan jurnal JIS Siwirabuda karena perkenaanannya untuk mempublikasikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad Ali. *Meguak Teori Hukum (Legal Thoery) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Cetakan 6, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015)
- Arigupta, I. G., Ratini, N. K., & Suarnada, I. G. M. (2023). Penggunaan Banten Sambutan pada Wuku Kuningan oleh Masyarakat Hindu di Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong. *Widya Genitri: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu*, 14(2), 151-162.
- Darma, I Made Wirya. (2017). Kebijakan Formulasi Norma Pencurian Benda-Benda Sakral Dalam KUHP Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas)*, Denpasar.
- D.H.M, Meuwissen , "Rechtswetenschap" (1901) terjemahan B. Arief Sidharta, dalam *Pro Yustisia*, (2011) Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Junia, Ie Lien Risey. (2023) Mengenal Hukum Adat Awig-Awig di Dalam Desa Adat Bali. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 02, No. 09, September 2023
- Muhaimin. (2021). Kedudukan Hak Asasi Manusia Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Penataan Ruang Di Provinsi Bali (Position of Human Rights in Maintaining Local Wisdom of Spatial Planning in the Province of Bali). *Majalah Hukum Nasional* Vol. 51 Nomor 2 Tahun 2021
- Manuaba, I. P. M. I. P. (2023). Pemahaman Nilai Filosofi Banten Suci pada Masyarakat Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 175-176.
- P.J. Zoetmulder, *Culture, Oost en West*, Amsterdam, C.P.J van der Peet (1951), Lihat karangan M.M. Djojodigono, *Azas-Azas Sosiologi* (1958: hlm. 24-27), lihat juga dalam buku Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Rahayu, Ratih. (2024). Kearifan Lokal Dalam Prasasti Kawali: Implikasi Untuk Pendidikan Multikural Indonesia. *Jurnal Jis Siwirabuda* Vol. 02 No 02-September 2024.
- Tjokorda Istri Putra Astiti, "Implikasi Sanksi Adat Bali Dalam Konteks Penegakan HAM", Makalah disampaikan pada acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh PBHI pada tanggal 5 November 2007, Denpasar, Lihat I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Hal. 320
- W.G. Summer, *Folkways*, Boston, Ginn & Co. (1907), Lihat juga dalam buku Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).